

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 263 K20/DJL.1/2015

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA
IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1725);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 464);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi, yang melakukan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Industri pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Badan Usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Barang Modal adalah mesin, peralatan dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha untuk kepentingan umum.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

5. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disebut RIB, adalah daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik.
6. Rencana Impor Barang Perubahan yang selanjutnya disebut RIBP adalah perubahan daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang sudah ditetapkan.
7. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan mengidentifikasi barang modal pembangkit tenaga listrik guna menentukan daftar barang modal dalam RIB yang memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan dan penandasahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surveyor adalah surveyor independen yang mempunyai lingkup kegiatan dan kemampuan melakukan verifikasi RIB/RIBP di bidang energi dan sumber daya mineral dan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan penyiapan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Sebelum mengajukan permohonan persetujuan dan penandasahan RIB, badan usaha Pemegang IUPTL melakukan pemilihan dan penunjukan surveyor.

Pasal 3

- (1) Surveyor melakukan verifikasi terhadap RIB meliputi verifikasi aspek administrasi dan aspek teknis.
- (2) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. kesesuaian nama badan usaha;
 - b. alamat;
 - c. IUPTL;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*), bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik.

- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
- a. kesesuaian daftar barang modal dalam RIB dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi dan jumlah barang) yang direncanakan;
 - b. seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi ketentuan:
 1. barang belum diproduksi di dalam negeri;
 2. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
 3. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri;
 4. barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan
 5. barang bukan suku cadang, barang habis pakai atau peralatan bengkel (*workshop tool*).
 - c. seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*), meliputi antara lain:
 1. ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan
 2. ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero) atau Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai PPA dengan PT PLN (Persero) atau pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
- (4) barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandatangani dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 4

- (1) Pemegang IUPTL mengajukan permohonan persetujuan dan penandatangan RIB dan RIBP secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Permohonan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi IUPTL;
 - b. fotocopy perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*); dan *Power Purchase Agreement (PPA)* bagi pemegang IUPTL, untuk usaha pembangkitan tenaga listrik;
 - c. laporan hasil verifikasi dan daftar RIB yang telah diverifikasi oleh surveyor;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari surveyor;
- (3) Permohonan RIBP sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai alasan-alasannya dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik;
 - b. laporan hasil verifikasi dan daftar RIBP yang telah diverifikasi oleh surveyor; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari surveyor.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan atas nama Direktur Jenderal, memberikan persetujuan dan penandasahan atau penolakan atas RIB dan RIBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 6

Dalam rangka penandasahan RIB atau RIBP Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap laporan hasil verifikasi yang disampaikan surveyor.

Pasal 7

- (1) Pemegang IUJPTL yang telah memperoleh pembebasan bea masuk menyampaikan tembusan laporan realisasi impor barang modal kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang modal sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas bea masuk.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 211-12/20/600.1/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 263 K/20/DJL.1/2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN
PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
UMUM

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan dan Penandasahan
RIB/RIBP

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Cq. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 07- 08
Jakarta 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor dan Tanggal IUPTL :
NPWP :
Nama Pejabat yang dapat :
dihubungi

Dengan ini mengajukan Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB/RIBP) Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum PLTU/G/GU/MG/D/M/MH/A..... (Kapasitas MW), dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi IUPTL;
- b. fotocopy perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*); dan *Power Purchase Agreement (PPA)*; *)
- c. foto kopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik *)
- d. laporan hasil verifikasi dan daftar RIB/RIBP yang telah diverifikasi oleh surveyor; dan
- e. surat pernyataan tanggung jawab dari surveyor.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, stempel
Nama Lengkap

*) disesuaikan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 263 K/20/DJL.1/2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN
PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
UMUM

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : (Nama Perusahaan Surveyor)

Alamat : (Alamat Perusahaan Surveyor)

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melakukan verifikasi terhadap RIB/RIBP [nama pembangkit] No. yang diajukan oleh [Nama Perusahaan Pemohon] sesuai Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No....., yang meliputi:

- (1) Aspek administrasi antara lain kesesuaian nama badan usaha, alamat, IUPTL, dan perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*).
- (2) Aspek teknis antara lain:
 - a. kesesuaian daftar barang modal dalam RIB/RIBP dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi dan jumlah barang) yang direncanakan;
 - b. seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi ketentuan:
 1. barang belum diproduksi di dalam negeri;
 2. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
 3. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri;
 4. barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor;
 5. barang bukan suku cadang, barang habis pakai atau peralatan bengkel.
 - c. Penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*), meliputi antara lain:
 1. ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak;
 2. ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero) atau Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.

dan menyatakan bertanggung jawab atas hasil verifikasi RIB/RIBP serta menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil verifikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,2015

(Tanda Tangan)

Meterai

Nama lengkap)

(Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN,


JARMAN

NIP 195703231984031001